

Whistleblowing sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam

Nurul Fauziyah^{1*}, Fuad Hasyim²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

*Email korespondensi: nurul.fauziyah-2022@feb.unair.ac.id

Abstrak

Kasus korupsi yang meluas di Indonesia telah menyebabkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di bawah rata-rata global. Prevalensi korupsi ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Salah satu upaya konkret untuk mengungkap korupsi adalah melalui whistleblowing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran whistleblowing sebagai manifestasi etika bisnis dalam Islam. Melalui pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini menganalisis konsep whistleblowing dalam konteks etika bisnis Islam, nilai-nilai etika yang mendasari praktik whistleblowing, serta hambatan dan tantangan yang mungkin ditemui dalam pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, direpresentasikan melalui whistleblowing dalam etika bisnis Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan salah, hal ini sejalan dengan tindakan whistleblowing yang bertujuan untuk mengungkap kecurangan yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Bisnis, Etika, Islam, Whistleblowing

Abstract

The widespread corruption cases in Indonesia have resulted in the country's Corruption Perception Index (CPI) score falling below the global average. This prevalence of corruption is certainly in stark contrast to the principles of business ethics in Islam. One concrete effort to uncover corruption is believed to be through whistleblowing. This study examines the role of whistleblowing as a manifestation of business ethics in Islam. Through a library research approach, this study analyzes the concept of whistleblowing within the context of Islamic business ethics, the ethical values underlying the practice of whistleblowing, as well as the obstacles and challenges that may be encountered in its implementation. The findings of the study indicate that Islamic ethical values, such as honesty, justice, and social responsibility, are represented through whistleblowing in Islamic business ethics. In the Qur'an, Allah SWT commands His servants to always do good and avoid wrongdoing, which aligns with the implementation of whistleblowing aimed at exposing fraud that harms the public.

Keywords: Bisnis, Etika, Islam, Whistleblowing

Saran sitasi: Fauziyah, N., & Hasyim, F. (2024). Whistleblowing sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2059-2065. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13379>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13379>

1. PENDAHULUAN

Maraknya kasus korupsi di Indonesia terlihat jelas dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang memiliki angka di bawah skor rata-rata dunia (Suyatmiko, 2021). Menurut survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (2022), skor IPK Indonesia adalah sebesar 34 dari skala 0-100, nilai ini menunjukkan bahwa semakin rendah skor IPK maka semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara. Kasus korupsi yang banyak terjadi

menunjukkan adanya permasalahan etika yang serius dan terdapat kebutuhan mendesak untuk mendalami akar permasalahan etika yang melandasi terjadinya korupsi tersebut. Hal ini turut menegaskan bahwa korupsi tidak lagi sebagai kejadian sporadis, namun sudah merasuki tatanan struktur sosial dan politik di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan bisnis.

Di tengah era globalisasi dan kompleksitas bisnis, isu etika menjadi isu yang semakin relevan. Etika dalam bisnis merupakan pertimbangan moral

dan faktor penting untuk membangun kepercayaan publik, menjaga integritas perusahaan, serta memperkuat fondasi keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks Islam, tujuan bisnis tidak hanya sekadar mencari keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengamalkan nilai-nilai moral dan etika. Etika bisnis dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman yang jelas terkait bagaimana seseorang harus berperilaku dalam konteks bisnis dan ekonomi (Puspitosari, 2019). Salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah keadilan (al-'adl). Keadilan mengharuskan setiap transaksi bisnis dilakukan secara adil, tanpa penindasan atau eksploitasi terhadap pihak lain. Selain itu, kejujuran (al-'amānah) juga merupakan nilai yang sangat penting dalam etika bisnis Islam. Kejujuran mengarahkan seseorang untuk bertindak dengan integritas dan kebenaran dalam setiap transaksi serta interaksi bisnis. Tidak kalah penting, tanggung jawab sosial (al-mas'uliyah) juga menjadi aspek penting dalam etika bisnis Islam, yang menekankan pentingnya kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Ghafur, 2018).

Dalam pandangan Islam, korupsi dianggap sebagai perilaku yang sangat tercela dan pelanggaran serius terhadap ajaran agama. Korupsi tidak hanya terkait penggelapan dana saja, namun juga mencakup segala bentuk perbuatan penyelewengan, kecurangan, ketidakadilan, pengkhianatan, dan berbagai perilaku negatif lainnya yang dilarang oleh Allah SWT (Hadi, 2016). Korupsi dalam perspektif etika bisnis Islam tentu sangat bersebrangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kejujuran (al-'amānah) dan tanggung jawab sosial (al-mas'uliyah) (Hasan *et al.*, 2022). Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Segala bentuk praktik korupsi tidak hanya merugikan seseorang atau perusahaan tertentu, tetapi juga merusak fondasi sosial dan ekonomi suatu masyarakat karena menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) Indonesia, metode dengan presentase tertinggi untuk mencegah tindak korupsi adalah melalui *whistleblowing* (ACFE, 2020; ACFE, 2022). *Whistleblowing* adalah perilaku untuk mengungkap tindak kecurangan yang berdampak langsung bagi lingkungan kerja atau bahkan berpotensi membahayakan kepentingan publik (Kumar & Santoro, 2017). *Whistleblowing* umumnya

dilakukan karena dorongan keinginan untuk mencegah adanya kecurangan yang semakin merugikan (Suryono & Chariri, 2016). *Whistleblowing* bisa dilakukan oleh pelaku bisnis secara internal pada lingkungan kerjanya maupun secara eksternal kepada *stakeholder* di luar lingkungan tersebut (Laili *et al.*, 2022). Secara umum, *whistleblowing* dianggap sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan, integritas, dan akuntabilitas dalam lingkungan kerja. Dalam praktiknya, *whistleblowing* melibatkan pertimbangan etis, dimana seseorang memutuskan apakah harus melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, mengingat kemungkinan risiko yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut (Latan *et al.*, 2019).

Di kancah internasional, kebijakan *whistleblowing* telah menjadi isu penting ketika kasus perusahaan Enron dan WorldCom terungkap di awal tahun 2000-an (Solikhah *et al.*, 2020). Kejadian ini mendorong Negara Amerika Serikat untuk membuat peraturan terkait *whistleblowing* yang dimuat pada *Sarbanes Oxley Act of 2002* (SOX) dengan tujuan untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat dan untuk mendorong perusahaan di Amerika Serikat menerapkan sistem *whistleblowing* (Krystella & Sitorus, 2017). Indonesia juga sudah mengeluarkan regulasi terkait *whistleblowing* melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Di tengah meningkatnya jumlah kasus pelanggaran etika dalam bisnis seperti korupsi dan kecurangan lainnya, *whistleblowing* berperan penting sebagai salah satu sarana untuk mengekspos dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. *Whistleblowing* melibatkan keberanian seseorang untuk mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan (Latan *et al.*, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Daffa *et al.* (2022) menyebutkan bahwa *whistleblowing* memiliki kaitan erat dengan etika bisnis dalam Islam karena *whistleblowing* merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab sosial. Keterkaitan *whistleblowing* dengan etika dalam Islam juga dapat dilihat dari konsep amar ma'ruf nahi munkar yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, dimana Islam menolak segala bentuk kecurangan karena hal tersebut

akan merugikan semua pihak dan dianggap sebagai perilaku yang sangat tercela (Majid *et al.*, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang muncul. Apa saja nilai-nilai etika Islam yang mendasari praktik *whistleblowing* dalam bisnis?. Serta sejauh mana efektivitas *whistleblowing* sebagai alat untuk memberantas praktik-praktik bisnis yang tidak sejalan dengan etika Islam?. Pemahaman tentang konsep *whistleblowing* dalam bisnis Islam masih terbatas, dan penelitian yang mendalam tentang hal ini masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peran *whistleblowing* sebagai manifestasi etika bisnis dalam Islam, serta implikasinya dalam memperkuat integritas dalam lingkungan bisnis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan terkait dengan topik "*Whistleblowing* sebagai Manifestasi Etika Bisnis dalam Islam." Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan *whistleblowing*, etika bisnis dalam Islam, serta implikasi dari konsep tersebut. Penelitian mencakup pencarian literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang tersedia dalam basis data akademik dan perpustakaan online. Penggunaan pendekatan *library research* memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait topik ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Whistleblowing dalam Konteks Etika Bisnis Islam

Konsep *whistleblowing* dalam konteks etika bisnis Islam mencakup tindakan seseorang untuk mengungkapkan atau melaporkan praktik-praktik yang tidak etis, melanggar hukum, atau merugikan pihak lain dalam suatu organisasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan *tanggung jawab sosial* (El-Bassiouny *et al.*, 2023). Definisi *whistleblowing* dalam Islam menekankan pentingnya memperjuangkan kebenaran, integritas, dan akuntabilitas, serta memperhatikan dampak sosial dan moral dari suatu tindakan. *Whistleblowing* juga dipandang sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerugian

bagi seseorang, perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan. *Whistleblowing* merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang untuk menjaga kepercayaan dan mencegah adanya kecurangan. Kecurangan seperti korupsi adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta pengabaian atas kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang tersebut (El-Bassiouny *et al.*, 2023). Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui" (Al-Anfal:27)

Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah, Rasul, dan sesama manusia. Amanah dalam konteks ini berarti tanggung jawab yang harus kita jaga dengan integritas dan kejujuran. Di dunia bisnis, hal ini mencakup segala bentuk informasi dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, termasuk mengungkapkan kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan banyak pihak. Ketika seseorang mengetahui adanya penyimpangan dan memilih untuk melaporkannya, maka seseorang tersebut sebenarnya sedang melaksanakan amanah dengan tanggung jawab.

Whistleblowing dipandang sebagai tanggung jawab agama yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim untuk memastikan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah telah dilaksanakan dan apa yang dilarang oleh Allah telah *dihindari* demi melindungi kepentingan orang banyak (Puspitosari, 2019). Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik" (Ali Imran:110).

Ayat tersebut menegaskan tiga tanggung jawab utama umat Islam yaitu berbuat makruf (kebaikan), mencegah *dari* yang mungkar (kemungkaran atau kejahatan) serta beriman kepada Allah. Dalam konteks bisnis, berbuat makruf diartikan sebagai berperilaku etis dan adil di tempat kerja. Hal ini termasuk memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tindakan mencegah kemungkaran berkaitan erat dengan praktik *whistleblowing*. Ketika seseorang melihat adanya penyimpangan, korupsi, atau praktik bisnis yang merugikan, melaporkan tindakan tersebut adalah bagian dari mencegah kemungkaran (Majid *et al.*, 2022). Islam mendorong umatnya untuk tidak tinggal diam ketika melihat ketidakadilan dan kejahatan, sehingga *whistleblowing* adalah salah satu bentuk nyata dari tindakan tersebut. Selain itu, beriman kepada Allah mencakup keyakinan bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Dalam konteks *whistleblowing*, keimanan ini menguatkan seseorang untuk bertindak benar meskipun menghadapi risiko atau tekanan. Keyakinan bahwa tindakan mengungkap kebenaran adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang Muslim memperkuat keberanian seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana" (At-Taubah:71).

Ayat tersebut menekankan beberapa aspek penting dalam kehidupan beragama dan sosial umat Islam diantaranya; solidaritas dan dukungan sesama mukmin, berbuat makruf (kebaikan), mencegah berbuat mungkar (kejahatan), menegakkan salat, menunaikan zakat, serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas di antara orang-orang beriman. *Whistleblowing* dalam konteks ini dapat dilihat sebagai tindakan solidaritas, di mana seorang mukmin membantu menjaga integritas lingkungan bisnis atau organisasi. Dengan melaporkan kesalahan atau kecurangan, seorang *whistleblower* membantu melindungi kepentingan bersama dan memastikan bahwa semua bagian dari lingkungan bisnis bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. *Whistleblowing* juga menjadi manifestasi dari tanggung jawab seseorang untuk senantiasa berbuat makruf. Ketika seseorang mengungkap adanya kecurangan, maka mereka sudah mencegah kerusakan lebih lanjut dan membela kebenaran. Ayat tersebut juga menegaskan agar kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya salah satunya melalui komitmen untuk bertindak benar. Dalam hal ini, *whistleblowing* dapat menjadi bagian dari ketaatan yang dimaksud. Seorang mukmin yang taat akan merasa terdorong untuk mengungkapkan kebenaran dan memperbaiki kesalahan demi mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya.

Nilai-nilai Etika yang Mendasari Praktik Whistleblowing

Dalam Islam, prinsip-prinsip seperti kejujuran (al-'amānah), keadilan (al-'adl), dan tanggung jawab sosial (al-mas'uliyah) memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku seseorang di segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Kejujuran mengarahkan seseorang untuk bertindak dengan integritas dan kebenaran dalam setiap transaksi dan interaksi bisnis, serta untuk memenuhi janji dan komitmen dengan penuh tanggung jawab. Keadilan menuntut agar setiap transaksi bisnis dilakukan secara adil, tanpa penindasan atau eksploitasi terhadap pihak lain, serta perlakuan yang sama terhadap semua orang. Tanggung jawab sosial menekankan pentingnya kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta pentingnya menjalankan bisnis dengan transparansi (Fitri *et al.*, 2023). Dalam konteks *whistleblowing*, nilai-nilai ini menjadi landasan moral bagi seseorang yang ingin melaporkan pelanggaran

etika atau hukum dalam lingkungan bisnis mereka, sekalipun hal tersebut berisiko bagi karir atau reputasi mereka. Melalui internalisasi nilai-nilai etika ini, praktik *whistleblowing* dapat diperkuat sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan, integritas, dan akuntabilitas dalam bisnis, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi praktik *whistleblowing*, salah satunya adalah religiusitas (Amalia & Rozza, 2022; Ayem & Rumdoni, 2021; Puspitosari, 2019; Putri, 2016; Salsabilla & Erinos, 2023; Widhyatmika et al., 2023; Widyadhana & Puspita, 2021). Religiusitas menjadi bagian penting dalam konteks bisnis Islam karena Islam mengajarkan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam segala aktivitas. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang kemudian menjadi landasan seseorang melakukan *whistleblowing*.

Melalui *whistleblowing*, praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti korupsi, penipuan, atau pelanggaran dapat terungkap dan diantisipasi. *Whistleblowing* memberikan sarana bagi seseorang untuk melawan ketidakadilan dan kecurangan, serta untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan bisnis mereka (Nwoke, 2019). Melalui pelaporan kecurangan, seseorang yang melakukan *whistleblowing* turut serta dalam upaya menjaga integritas bisnis, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip etika Islam dihormati dan ditegakkan dalam semua aspek kegiatan bisnis. *Whistleblowing* dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong perubahan positif dalam budaya bisnis yang lebih beretika, dimana organisasi diberdayakan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang diamanatkan dalam Islam (Nurul & Herliansyah, 2021). *Whistleblowing* juga memainkan peran dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bisnis, dengan mendorong organisasi untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih terbuka dan akuntabel terhadap stakeholder mereka. Peran *whistleblowing* dalam bisnis Islam tidak hanya mencakup fungsi pengungkapan pelanggaran, tetapi juga berperan dalam membangun dan memperkuat budaya bisnis yang berintegritas, adil, dan transparan, sesuai dengan nilai-nilai etika Islam yang mendasarinya.

Dalam praktiknya, implementasi *whistleblowing* tentu dihadapkan pada sejumlah hambatan dan tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketakutan akan represi atau pembalasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar etika (Alamsyah & Ismawan, 2020). Dalam beberapa kasus, seseorang yang melakukan *whistleblowing* dapat menghadapi ancaman terhadap karir mereka, isolasi sosial, atau bahkan ancaman fisik (Azhari et al., 2021). Selain itu, budaya perusahaan yang tertutup dan kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif juga dapat menjadi hambatan bagi seseorang yang ingin melaporkan pelanggaran (Khusnah, 2020). Di samping itu, faktor-faktor seperti tekanan sosial atau norma-norma budaya yang menekankan loyalitas terhadap organisasi atau atasan juga dapat menghambat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Pemahaman yang mendalam tentang hambatan-hambatan ini penting untuk merancang strategi yang efektif dalam rangka mempromosikan serta melindungi para *whistleblower* di lingkungan bisnis.

Pengembangan strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan serta memperkuat praktik *whistleblowing* dalam bisnis Islam mencakup langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh seseorang, organisasi, dan pemerintah untuk mempromosikan *whistleblowing* serta melindungi tindakan *whistleblower*. Salah satu strategi utama adalah melalui pendidikan dan pelatihan seputar prosedur-prosedur yang dapat diikuti oleh seseorang yang ingin melaporkan pelanggaran, pentingnya *whistleblowing* serta kaitannya dengan nilai-nilai etika Islam (Culiberg & Mihelič, 2017). Selain itu, perlu dilakukan pembentukan kebijakan internal yang jelas dan transparan terkait *whistleblowing*, serta mempersiapkan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya, hal ini perlahan dapat membantu terciptanya lingkungan yang mendukung praktik *whistleblowing*. Di samping itu, pemerintah juga memegang peran penting dalam menyediakan kerangka regulasi yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan memberikan perlindungan bagi para *whistleblower* (Cho & Song, 2015). Penerapan strategi-strategi ini, diharapkan dapat memperkuat langkah seseorang untuk melakukan *whistleblowing*, sehingga integritas, keadilan, dan transparansi dapat terus ditingkatkan dalam lingkungan bisnis dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait peran *whistleblowing* sebagai manifestasi etika bisnis dalam Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *whistleblowing* dapat memperkuat integritas, keadilan, dan transparansi dalam bisnis melalui pengungkapan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam, seperti korupsi, penipuan dan kecurangan lainnya. Nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, memainkan peran kunci dalam membentuk praktik *whistleblowing* yang efektif dan berkelanjutan dalam bisnis Islam. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam melakukan *whistleblowing*, seperti ketakutan akan pembalasan, tekanan sosial dan budaya perusahaan yang menekankan loyalitas pada atasan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman terkait peran *whistleblowing* dalam memperkuat integritas, transparansi, dan keadilan dalam bisnis Islam, serta implikasinya dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada literatur etika bisnis Islam serta menyediakan dasar yang lebih kokoh untuk pengembangan praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode *library research*, yang mengandalkan sumber-sumber tertulis dan literatur sekunder tanpa melibatkan observasi atau wawancara langsung dengan organisasi bisnis yang telah menerapkan *whistleblowing*. Sehingga penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang pasti mengenai situasi nyata di lingkungan bisnis, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan *whistleblowing* sebagai manifestasi etika bisnis dalam Islam. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung melalui wawancara, survei, dan observasi di perusahaan atau organisasi yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai praktik *whistleblowing* dalam konteks bisnis.

5. REFERENSI

- ACFE. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. In *ACFE Indonesia Chapter*. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Alamsyah, C., & Ismawan, D. P. (2020). The Influence of Severity Violation, Demographic, and Organizationa Factors on Whistleblowing Intention. *Ekbis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Amalia, R., & Rozza, S. (2022). Analisis Pengaruh Halal Awareness, Religiusitas, Gaya Hidup, dan Viral Marketing terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare dan Kosmetik Halal (Studi pada Generasi Z di DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 9(2), 1680–1690. <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4688>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. In *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Ayem, S., & Rumdoni. (2021). Pengaruh Penalaran Moral, Retaliasi, Religiusitas dan Gender terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 150–164.
- Azhari, M. D., Biduri, S., & Hermawan, S. (2021). Can Retaliation Moderate The Influence Of Personal Cost, Professional Commitment And Ethical Environment On Pns Interest In Whistleblowing? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 366–382. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.16902>
- Cho, Y. J., & Song, H. J. (2015). Determinants of Whistleblowing Within Government Agencies. *Public Personnel Management*, 1–23. <https://doi.org/10.1177/0091026015603206>
- Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2017). The Evolution of Whistleblowing Studies: A Critical Review and Research Agenda. *Journal of Business Ethics*, 146(4), 787–803. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3237-0>
- Daffa, M. I., Mas'udi, M., & Musyrifin, I. M. (2022). Leaders and Whistleblowers: Application of Whistleblowing in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 2(1), 76–89. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v2i1.50>
- El-Bassiouny, D., Kotb, A., Elbardan, H., & El-Bassiouny, N. (2023). To Blow or Not to Blow the Whistle? An Islamic Framework. *Journal of Business Ethics*, 187(2), 385–404. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05274-z>

- Fitri, Arifin, I., & Yahya, M. F. (2023). Etika Bisnis dalam Islam, Tanggung Jawab, dan Keberkahan Ekonomi. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 349–356.
- Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–21.
- Hadi, M. A. (2016). Nigerians Perception of Corruption and Islamic View. *Journal of University Scholars in Religions*, 1(8), 1–19.
- Hasan, Z., Saifunnajar, Azlina, N., Mansur, M. Al, & Saifullah. (2022). Implementation of Whistle-blowing System to Prevent Sharia Banking Crime in Indonesia. *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 3(1), 53–69. <https://doi.org/10.58932/muld0005>
- International, T. (2022). *Corruption Perception Index*. Transparency.org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Khusnah, H. (2020). Organizational Ethical Culture, Moral Reasoning: Pengaruhnya terhadap Ethical Decision Making dan whistleblowing intention. *Business and Finance Journal*, 5(1), 35–45. <https://doi.org/10.33086/bfj.v5i1.1495>
- Krystella, & Sitorus, T. (2017). Sistem Pengendalian Internal, Fraud Diamond, Dan Larceny Sebagai Efek Mediasi Whistleblowingsystem (Studi Pada BPK RI). *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 99–130. <https://doi.org/10.25170/jara.v11i1.54>
- Laili, A., Tito IM. Rahman Hakim, & Prasetyono, P. (2022). Whistleblowing Determinants: The Interaction Between Micro Social Ethical Environment And Organizational Ethical Leadership. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 626–640. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.23531>
- Latan, H., Jabbour, C. J. C., Ali, M., Jabbour, A. B. L. D. S., & Thanh, T. V. (2023). What Makes You a Whistleblower? A Multi - Country Field Study on the Determinants of the Intention to Report Wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 183(3), 885–905. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05089-y>
- Latan, H., Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L. de S. (2019). Ethical Awareness, Ethical Judgment and Whistleblowing: A Moderated Mediation Analysis. *Journal of Business Ethics*, 155(1), 289–304. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3534-2>
- Majid, J., Ramli, B., R. F., Praditha, R., Abidin, Z. A., & Cibu, A. Y. C. (2022). Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma'ruf nahi Mungkar. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 39–54. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1212>
- Nurul, R., & Herliansyah, Y. (2021). The Influence of Corporate Ethics Culture on Whistleblowing Mechanisms and Their Impact on Fraud Detection (Empirical Study in the Anti Fraud Division of PT. Bank XYZ in Jakarta 2020). *Asian Journal of Social Science Studies*, 6(3), 1. <https://doi.org/10.20849/ajsss.v6i3.932>
- Nwoke, U. (2019). Whistle-blowing as a Corporate Governance Mechanism: South Africa and Nigeria in Perspective. *Journal of Corporate Law Studies*, 19(2), 1–30. <https://doi.org/10.1080/14735970.2018.1561795>
- Puspitosari, I. (2019). Whistleblowing Intention Sebagai Bagian Dari Etika Islam Ditinjau Dari Intensitas Moral, Orientasi Etika Relativisme Dan Religiusitas. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 139–152. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10701>
- Putri, C. M. (2016). Pengaruh Jalur Pelaporan dan Tingkat Religiusitas terhadap Niat Seseorang Melakukan Whistleblowing. *Journal of Accounting and Investment*, 17(1), 42–52. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.308>
- Salsabilla, C. R., & Erinoss. (2023). Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku dan Religiusitas terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 479–494. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.670>
- Solikhah, B., Ismayunda, A. P., Yulianto, A., Suryarini, T., & Gusti Ketut Agung Ulupui, I. (2020). Identifying factors influencing on civil service intentions to conduct whistleblowing. *Management Science Letters*, 10(12), 2695–2704. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.001>
- Suryono, E., & Chariri, A. (2016). Sikap, Norma Subjektif, Dan Intensi Pegawai Negeri Sipil Untuk Mengadukan Pelanggaran (Whistle-Blowing). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 102–116. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.06>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Widhyatmika, I. M. G., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Sikap, Norma, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral, dan Religiusitas terhadap Intensi Whistleblowing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 691–702. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.52207>
- Widyadhana, I. R., & Puspita, A. F. (2021). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kinerja Pegawai melalui Niat Whistleblowing (Studi pada Pegawai Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–26.